



BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya sehingga perlu memberikan kedudukan dan peran kepada Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya untuk memperkuat hukum adat dan istiadat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 *Jo.* Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, dipandang perlu membentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Aceh Darussalam Nomor 19);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten Adalah Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.
6. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan Adalah Majelis Adat Aceh Kecamatan Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk dengan Qanun Kabupaten.
7. Sekretariat MAA Kabupaten Adalah Lembaga Struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MAA Kabupaten.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
9. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
10. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
11. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
12. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
13. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
14. Musyawarah Besar MAA Kabupaten yang selanjutnya disebut Mubes MAA Kabupaten adalah Musyawarah MAA Kabupaten yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 2

Pasal 2

MAA berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. keharmonisan;
- e. kearifan lokal;
- f. kemanfaatan;
- g. kegotongroyongan;
- h. kedamaian dan kerukunan;
- i. permusyawaratan; dan
- j. kemasalatan umum.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi MAA Kabupaten terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. pemangku adat;
 - d. bidang-bidang; dan
 - e. sekretariat.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan unsur pimpinan MAA.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 2 (dua) orang yang merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten.
- (4) Pemangku adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang merangkap anggota; dan
 - b. anggota berjumlah 2 (dua) orang.

(6) Sekretariat

- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Satuan Perangkat Kabupaten.
- (7) Bagan Susunan Organisasi MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Ini.
- (8) Pada tingkat kecamatan dapat dibentuk MAA Kecamatan.
- (9) Ketentuan mengenai pembentukan MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 5

- (1) MAA Kabupaten merupakan Lembaga Keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan Istiadat dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua MAA Kabupaten bersifat kolektif kolegal.
- (3) MAA Kabupaten merupakan unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Bagian Kedua
Wewenang, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Wewenang

Pasal 6

MAA Kabupaten mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat serta budaya adat yang islami;
- b. Membina kesatuan masyarakat hukum adat dan penyelenggaraan kehidupan adat dalam masyarakat; dan
- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintahan kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat baik diminta maupun tidak.

Paragraf 2

Paragraf 2
Tugas

Pasal 7

MAA Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di bidang adat istiadat serta membudayakan adat yang islami;
- b. melestarikan nilai adat dan adat istiadat, serta budaya adat;
- c. melakukan Pembinaan Kehidupan adat dan istiadat yang berkembang dalam masyarakat; dan
- d. melakukan penguatan lembaga adat dan kebudayaan adat.

Pagraf 3
Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, MAA Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penyebarluasan adat istiadat dalam masyarakat;
- b. peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di kabupaten;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim;
- d. pengawasan penyelenggaraan adat istiadat sesuai dengan syariat islam;
- e. peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, baik perorangan maupun badan dalam pengembangan adat istiadat sejauh tidak bertentangan dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkajian dan penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan adat istiadat serta budaya adat;
- g. partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan adat kabupaten, provinsi dan nasional;
- h. perumusan kebijakan dibidang adat dan adat istiadat dalam pembangunan Kabupaten Nagan Raya; dan
- i. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan Lembaga Adat, Hukum Adat dan Adat Istiadat.

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya pemajuan adat dan kebudayaan adat;
- b. memelihara kebhinekaan adat;
- c. mempromosikan adat istiadat serta budaya adat kabupaten; dan
- d. memelihara sarana dan prasarana adat istiadat serta kebudayaan adat.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Susunan pengurus

Pasal 10

- (1) Pengurus MAA Kabupaten dipilih dan ditetapkan melalui Mubes MAA Kabupaten yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pengurus MAA dipilih dari tokoh adat yang mewakili kecamatan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengurus

Pasal 11

Persyaratan Kepengurusan MAA Kabupaten adalah :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca al-Qur'an;
- c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia;
- d. warga Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Mubes MAA Kabupaten dilaksanakan;
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- l. mampu memahami adat dan adat istiadat Aceh; dan
- m. tidak terlibat dalam politik praktis, organisasi masyarakat dan organisasi terlarang.

Bagian Ketiga
Musyawarah Besar

Pasal 12

- (1) Mubes MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertujuan:
 - a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Kabupaten sebelumnya;
 - b. memilih pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

(2) Rencana kerja

- (2) Rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ditetapkan melalui rapat kerja MAA Kabupaten.
- (3) Rapat kerja untuk membahas rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Pengurus MAA Kabupaten dikukuhkan.

Pasal 13

Penyusunan rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Musyawarah Besar

Pasal 14

- (1) Mubes MAA Kabupaten diselenggarakan oleh Pengurus MAA Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten.
- (2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan ketua atau salah seorang wakil ketua yang telah berakhir masa jabatan sebagai pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten, untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA Kabupaten sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA definitif.
- (3) Dalam hal Mubes tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mubes diselenggarakan oleh pelaksana tugas ketua MAA.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA Kabupaten atau pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten membentuk panitia pelaksana Mubes.
- (5) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten.
- (6) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Penunjukan dan penetapan pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan untuk masa kerja paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal kepengurusan MAA Kabupaten berada di bawah pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten, unsur kepengurusan MAA Kabupaten yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru.
- (3) Pengaktifan kembali unsur kepengurusan MAA Kabupaten yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Peserta Musyawarah Besar

Pasal 16

- (1) Mubes MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diikuti oleh peserta yang terdiri atas:
 - a. pengurus MAA Kabupaten;
 - b. unsur MAA Kecamatan; dan
 - c. para Imeum Mukim.
- (2) Peserta dari unsur pengurus MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari ketua, para wakil ketua, ketua bidang dan para anggota bidang.
- (3) Peserta dari unsur MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing kecamatan berjumlah 1 (satu) orang.
- (4) Peserta dari unsur Imum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari seluruh Imum Mukim dalam Kabupaten Nagan Raya.
- (5) Dalam hal unsur MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum terbentuk, Mubes MAA Kabupaten hanya diikuti oleh Pengurus MAA Kabupaten dan para Imum Mukim.

Pasal 17

- (1) Jumlah peserta Mubes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan oleh Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten.
- (2) Setiap peserta Mubes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Mubes MAA Kabupaten.
- (3) Setiap peserta memiliki hak memilih dan dipilih serta hak bicara.
- (4) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Mubes MAA Kabupaten.
- (5) Hak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

Pasal 18

Pasal 18

Setiap peserta berkewajiban:

- a. menghadiri sidang;
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib Mubes MAA Kabupaten; dan
- c. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Mubes MAA Kabupaten.

Bagian Keenam Persidangan

Paragraf 1 Sidang Pleno

Pasal 19

- (1) Sidang Pleno, terdiri dari:
 - a. sidang pleno pertama;
 - b. sidang pleno kedua; dan
 - c. sidang pleno ketiga.
- (2) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membahas dan menetapkan tata tertib Mubes MAA Kabupaten, jadwal Mubes MAA Kabupaten dan pemilihan pimpinan sidang tetap.
- (3) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membahas dan menetapkan laporan pertanggung jawaban.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan, pemilihan ketua MAA dan pemilihan anggota formatur.

Pasal 20

- (1) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dipimpin oleh *steering committee*.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.

Paragraf 2 Kehadiran Dalam Persidangan

Pasal 21

- (1) Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta Mubes yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan sidang dapat menunda sidang selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit

(3) Apabila

- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pemilihan Ketua MAA Kabupaten

Paragraf 1
Tahapan Pemilihan

Pasal 22

Pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon Ketua MAA Kabupaten; dan
- b. tahapan pemilihan Ketua MAA Kabupaten.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 23

Yang dapat dipilih menjadi calon ketua MAA Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

Pasal 24

Penjaringan bakal calon ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon ketua MAA oleh peserta dari peserta dan/atau diluar peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. setiap peserta dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon; dan
- c. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang peserta.

Pasal 25

- (1) Penjaringan bakal calon ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dalam sidang pleno.
- (2) Bakal calon ketua MAA Kabupaten hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim, untuk mendapatkan calon ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) calon.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal jumlah bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk mendapat calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (4) Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama jumlahnya, maka akan diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan 1 (satu) orang calon ketiga.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan ketua MAA Kabupaten dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan potensi bakal calon.

Pasal 26

- (1) Bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi calon ketua MAA Kabupaten yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno.

Paragraf 3

Pemilihan Ketua MAA Kabupaten

Pasal 27

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten terhadap calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi hanya mendapat 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MAA Kabupaten yang ditetapkan secara aklamasi.

Pasal 28

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dalam sidang pleno yang dihadiri paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari peserta Mubes MAA Kabupaten.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.

(3) Apabila

- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sidang pleno dapat dilanjutkan.
- (4) Semua keputusan dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh suara yang sama, maka penentuan Ketua MAA Kabupaten dilakukan melalui *qur'ah* (pengundian).

Pasal 30

- (1) Pimpinan sidang menetapkan calon Ketua MAA Kabupaten terpilih berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat secara aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menjadi Ketua MAA Kabupaten terpilih.
- (2) Ketua MAA Kabupaten terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur untuk menyusun kepengurusan MAA Kabupaten.
- (3) Pimpinan sidang menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua Panitia Pelaksanaan Mubes MAA Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pimpinan sidang menyerahkan kepemimpinan sidang pleno kepada Ketua MAA Kabupaten terpilih/ketua formatur.
- (2) Ketua MAA Kabupaten terpilih/ketua formatur sebagai pimpinan sidang, melanjutkan sidang untuk membentuk formatur.

Bagian Kedelapan Pembentukan Formatur

Pasal 32

- (1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA Kabupaten, dibentuk formatur.

(2) Tata

- (2) Tata cara pembentukan formatur dan jumlah anggota formatur ditetapkan lebih lanjut dalam tata tertib, dengan mencerminkan keterwakilan unsur dari kewilayahan.
- (3) Ketua terpilih/ketua formatur menetapkan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berita acara penetapan formatur.

Bagian Kesepuluh
Pembentukan Pengurus Lengkap MAA Kabupaten

Pasal 33

Untuk dipilih menjadi Pengurus MAA Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

Pasal 34

- (1) Pembentukan Pengurus MAA Kabupaten wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengurus lengkap MAA Kabupaten dibentuk oleh formatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hari pemilihan.
- (3) Calon pengurus MAA Kabupaten wajib mengajukan berkas persyaratan melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk di verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Sekretariat MAA.
- (5) Dalam hal calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka tim dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon Pengurus MAA Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat.
- (6) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua formatur.
- (7) Ketua formatur menyerahkan hasil pembentukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAA Kabupaten.

Bagian Kesebelas
Pelantikan

Pasal 35

- (1) Pengurus lengkap MAA Kabupaten hasil pemilihan formatur diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA Kabupaten masa bakti 5 (lima) tahun.

(2) Bupati

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diserahkan hasil pembentukan pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pengurus MAA Kabupaten.
- (3) Bupati menetapkan pengurus lengkap MAA Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak menetapkan pengurus MAA Kabupaten, maka pengurus MAA Kabupaten dinyatakan sah.

Bagian Keduabelas
Masa Jabatan

Pasal 36

- (1) Masa jabatan kepengurusan MAA Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berdomisili diluar kabupaten;
 - e. dihukum pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
 - f. melakukan perbuatan amoral (norma-norma agama Islam); dan
 - g. terlibat politik praktis dan terlibat dalam organisasi terlarang.

Bagian Ketigabelas
Pergantian Antar Waktu

Pasal 37

- (1) Apabila Ketua MAA Kabupaten mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Ketua MAA Kabupaten secara kolektif kolegial sampai ditetapkan Ketua MAA Kabupaten definitif.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MAA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus.

Pasal 38

- (1) Apabila Wakil Ketua dan Ketua Bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pengusulan pergantiaanya berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan memilih salah seorang dari pengurus.
- (2) Apabila Anggota Bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pergantiaanya melalui musyawarah pengurus dengan merekrut personil yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

BAB V

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, dan Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Pimpinan MAA Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Mekanisme hubungan dan tatakerja internal MAA Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan Tata Tertib MAA Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Hubungan MAA Kabupaten dengan Pemerintah bersifat fungsional, konsultasi dan koordinasi.
- (2) Hubungan MAA Kabupaten dengan DPRK bersifat koordinasi dan konsultasi.
- (3) Hubungan antara MAA Kabupaten dan MAA Provinsi Aceh bersifat Fungsional, Koordinasi dan Konsultasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Biaya penyelenggaraan MAA Kabupaten dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh sekretariat MAA.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, kepengurusan MAA Kabupaten yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku dan menjalankan tugas dan fungsinya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir.

BAB VIII


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 14 Juni 2021 M
3 Dzulqaidan 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 15 Juni 2021 M
3 Dzulqaidan 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 5
NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 5/60/2021

Lampiran : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor 5 Tahun 2021
Tanggal 14 Juni 2021 M
3 Dzulqaidah 1442 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA, *[Signature]*

M. JAMIN IDHAM

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA

I. UMUM

Untuk kepentingan pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya kepada generasi yang akan datang dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu diselamatkan dan dilestarikan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Menghendaki Adanya Implementasi Formal dari keistimewaan aceh, tindaklanjut dari Keistimewaan tersebut yaitu Keistimewaan bidang adat.

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Provinsi Nenggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup Jelas

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3
Cukup Jelas

Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5
Cukup Jelas

Angka 6
Cukup Jelas

Angka 7
Cukup Jelas

Angka 8
Cukup Jelas

Angka 9
Cukup Jelas

Angka 10
Cukup Jelas

Angka 11
Cukup Jelas

Angka 12
Cukup Jelas

Angka 13
Cukup Jelas

Angka 14
Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (6)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Ayat (10)
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal (6)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal (7)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal (8)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Pasal (9)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal (11)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal (41)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR: 38